

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1 Data Sekunder

Dasar hukum berlakunya adat pada zaman kolonial Belanda yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal II AB (Algemene Bepalingen van wetgeving voo Indonesia, tahun 1847) yang kemudian dituangkan dalam Pasal 75 ayat 3, 4, dan 6 R.R redaksi pada tahun 1854 maupun pada pasal 73 R.R baru pada tahun 1920. Menurut Pasal 163 IS tahun 1926 maka hukum yang berlaku bagi golongan pribumi dan golongan timur asing sesuai pasal 131 ayat 2 sub (b) IS yang pada pokoknya: sekedar perundang-undangan bagi golongan eropa dan tidak diperlakukan bagi bangsa Indonesia. Pasal 131 ayat 2 sub (b) IS berbunyi: “ bagi golongan orang indonesia asli, golongan orang timur asing dan bagian-bagian dari golongan tersebut, berlaku peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat diadakan pengecualian terhadap peratura-peraturan hukum tersebut dalam hal kepentingan umum atau kepentingan sosial.”

Sedangkan dasar hukum berlakunya hukum adat pada zaman Jepang (1942-1945) berdasarakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tanggal 7 Maret 1942 pemerintahan bala tentara Jepang mengatakan bahwa: “semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan

hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang terdahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu.

Dasar hukum berlakunya hukum adat pada masa kemerdekaan:

- a. Pada masa berlakunya UUD 1945 periode I (18 Agustus 1945-27 Desember 1949).

Berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi:

“ segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diakui yang baru menurut UUD 1945, maka ketentuan pasal 131 ayat 2 sub (b) IS masih tetap berlaku”.

- b. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

Ketentuan Pasal 146 ayat 1 Konstitusi RIS:

“ segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar itu “.

- c. Pada masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Ketentuan Pasal 104 UUDS 1950 sama bunyinya dengan ketentuan Pasal 164 ayat 1 konstitusi ris, namun berhubungan belum ada aturan pelaksanaannya maka berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 142 UUDS 1950 maka masih berlaku

ketentuan Pasal 131 ayat 2 sub (b) IS. salah satunya keputusan dekrit 5 juli 1959b tentang berlakunya UUD 1945

3.2 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian.

Desa Dualasi terletak di bagian Timur Kecamatan Lasiolat dan memiliki luas wilayah 36,400 km² dengan jumlah penduduknya adalah 985 orang. Adapun letak geografis masyarakat Desa Dualasi, sebagai berikut :

- a. Utara : Desa Baudaok
- b. Selatan : Desa Lakanmau
- c. Barat : Desa Fatulotu
- d. Timur : Desa Raiulun

Iklim yang ada adalah iklim tropis dengan dua musim yaitu: musim kemarau dan musin hujan. Berkisar dari bulan November sampai dengan bulan April adalah musim hujan, sedangkan dari bulan April sampai bulan November adalah musim kemarau. Pada umumnya masyarakat desa Dualasi mempunyai mata pencaharian adalah bertani, dengan cara mengolah lahan kering untuk menjadikan lahan dalam bercocok tanam.

Adapun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Dualasi, pada umumnya beragama Khatolik. Hal ini dilihat dari proses masuknya agama yang dibawah oleh pihak Portugis pada saat penjajahan terhadap negara Indonesia. Masyarakat desa Dualasi, juga

masih percaya terhadap Adat setempat, karena adat merupakan awal dari kepercayaan yang mereka anut.

Di desa Dualasi ini masyarakatnya sangat mematuhi adat, karena sistem Adat dari leluhur masih melekat sampai saat ini. Di Desa dualasi ini juga di pimpin oleh kepala desa, dan untuk masyarakat Adat pimpinan tertinggi dalam penyelesaian permasalahan adat ditangani oleh *Ama Na'i Adat (Kepala Adat)*.

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan *Bapak Aloysius Besin* selaku *Ama Na'i Adat* dari *Suku Uma Leon*, beliau mengatakan bahwa di wilayah hukum masyarakat Lasiolat Kabupaten Belu terdapat 4 kasus sengketa tanah adat dalam kurun waktu Tahun 2017 - 2018, salah satunya ialah pada tahun 2018 di masyarakat adat Lasiolat khususnya di Desa Dualasi terjadi pertikaian sengketa Tanah Adat antara *Suku Mahakbas* dengan *Suku Uma Leon* yang memperebut Tanah Suku (*Rai Manaran*) yang terletak di desa Dualasi

Pertikaian ini berujung pada perdamaian yang mengundang berbagai tokoh adat setempat. Dalam tahap penyelesaian sengketa tokoh adat melihat kembali latar belakang sejarah kepemilikan ternyata tanah "*Rai Manaran*" (Tanah Suku) adalah milik *Suku Uma Leon*. Pada Tahun 2018 kedua suku ini mulai mempersengketakan tanah tersebut, dengan cara bertikai. Masing-masing pihak baik *Suku Mahakbas* maupun *Suku Uma Leon*, mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang sah. Menurut saksi-saksi seperti, *Dato Bertus Talo*, menyatakan bahwa tanah adat tersebut milik *Suku Mahakbas* karena

Suku Mahakbas pernah berdomisili di wilayah Dualasi dan menguasai Tanah Suku tersebut, dalam perjalanan *Suku Mahakbas berpindah domisili ke wilaya Dato Bei Koti*, pada saat pindah *Suku Mahakbas* memberikan kuasa kepada saudaranya untuk menjaga dan menggarap di Tanah Suku tersebut. Sedangkan menurut *Dato Ulun* saksi dari *Suku Uma Leon* menyatakan bahwa tanah yang dipersengketakan adalah milik Suku *Uma Leon* yang diwariskan oleh *Bei Berek Rahu Berek*. *Bei berek Rahu Berek* bersama adiknya pertamakali datang di wilayah Dualasi, dan tanah di daerah itu masih kosong sehingga mereka menguasai tanah tersebut, dan mulai ada kehidupan dan tanah dibagi kepada semua suku-suku di wilayah Dualasi, dan terdapat 16 Suka tertua dan resmi termasuk Suku *Uma Leon*, sedangkan Suku *Mahakbas* adalah Suku pendatang dan tidak memiliki Rumah Suku di wilayah Dualasi. Menurut *Dato Ulun*, *Suku Mahakbas* tinggal di wilayah *Lamaknen, Foho Muku*, karena tidak ikut aturan maka di usir dari wilayah *Lamaknen*, dan mereka sempat menetap di Dualasi sampai kakek mereka meninggal di Dualasi, sehingga mereka mengklaim bahwa Tanah Adat tersebut merupakan tanah warisan dari leluhur mereka. *Suku Uma Leon* mengakui bahwa leluhur dari *Suku Mahakbas* pernah menetap di Dualasi karena mereka di usir karena tidak ikut aturan di *Lamaknen* dan situs Adat dari Suku *Mahakbas* itu ada di Dualasi, akan tetapi Tanah disekitar Situs Adat tersebut bukan tanah milik *Suku Mahakbas* karena sesungguhnya *Suku Mahakbas* tidak diakui di Desa Dualasi dan Tanah Adat disekitan Situs Adat tersebut

adalah milik *Suku Uma Leon* yang sudah di garap kurang lebih 64 tahun dan sudah bersertifikat dan ditanami tanaman umur panjang. Karena *Suku Mahakbas* sudah menetap di wilayah Dato Lasiolat dan tidak ikut aturan dan keras kepala di suruh untuk menjaga keamanan saat perang Lasiolat melawan Lamaknen tetapi mereka tidak melakukan tanggung jawab sehingga dari *Dato Lasiolat* mereka di usir ke *Dato Bei Koti* dan menetap disana sampai sekarang. *Suku Uma Leon* tetap menghargai Situs Adat dari *Suku Mahakbas* tetap ada akan tetapi tanah-tanah disekitar Situs Adat itu tetap milik *Suku Uma Leon*.

Persengketaan ini akhirnya berlanjut ketingkat *Ama Na'i Adat*, dalam proses penyelesaian Berdasarkan sejarah penyerahan tanah itu, maka pihak *Suku Uma Leon* secara *Hukum Adat* berhak menguasai tanah tersebut karena secara Adat pihak *Suku Mahakbas* tidak mempunyai hak atas Tanah Suku (*Rai Manaran*) tersebut. Putusan *Ama Na'i Adat* merupakan putusan yang sah sebab putusan ini dilakukan dengan sumpah adat. *Ama Na'i Adat* memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan saran-saran dan nasehat-nasehat serta mendamaikan secara hukum adat setempat.

Di bawah ini akan digambarkan data lapangan yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.

Peranan *Ama Na'i Adat* dalam penyelesaian sengketa tanah suku

No	Indikator	Klasifikasi	
		Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan
1.	<i>Ama Na'i Adat</i> memanggil para pihak	√	-
2.	<i>Ama Na'i Adat</i> memanggil para saksi	√	-
3.	<i>Ama Na'i Adat</i> melakukan Proses musyawarah	√	-
4.	<i>Ama Na'i Adat</i> menjatuhkan Putusan	√	-

Sumber: data lapangan

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator-indikator peranan Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) dilaksanakan semua oleh Kepala Adat.

Struktur Lembaga Adat
Di Desa Dualasi Kecamatan
Lasiolat Kabupaten Belu

